



**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Asma Binti Abd. Kadir**, umur 77 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Mangga Madu, Rt. 004, Rw.002, Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon I**;
2. **Marwiya Binti H. Muhammad**, umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Raya Soakonora, Rt.010, Rw.05, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon II**;
3. **Abd. Mabud Bin Hasan Muhammad**, umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tenaga kerja di Kuwait, tempat tinggal di Jalan Gading Raya, Kelurahan Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai **Pemohon III**;
4. **Ma'ruf Bin Hasan**, umur 53 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Jaletreng Rt.001, Rw.003, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, sebagai **Pemohon IV**;
5. **Hikma Binti Hasan**, umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Mangga Madu, Rt.004, Rw.002, Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon V**;
6. **Akmal Bin Hasan**, umur 47 Tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mangga Madu Rt.004, Rw.002, Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon VI**;

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Rabia Binti Hasan**, umur 42 Tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Mangga Madu, Rt.004, Rw.002, Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, , sebagai **Pemohon VII**;
8. **Sumaryati Binti Suaib Manyila**, umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, tempat tinggal di Ling. Ngidi, Rt.004, Rw.004, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon VIII**;
9. **Safrudin Bin Suaib Manyila**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Jalan Singa 3 No. 37 A, Rt.003, Rw.001, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon IX**;
10. **Siti Murni Binti Suaib Manyila**, umur 26 Tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Saleh Sumati, Rt. 002, Rw.001, Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon X**;

Untuk selanjutnya Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Fakhri Lantu, S.H.**, Advokat, beralamat di Kampung Koloncucu Rt.12, Rw.05, No. 483, Kelurahan Toboleu, Kac. Ternate Utara, Kota Ternate, dalam perkara ini berdomisili di Jalan Kemakmuran, Desa Gosoma (Wisma Salsabila) Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/ADV/FL-Rekan/SKH.Pdt/II/2018, tanggal 5 Februari 2018, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Morotai di Tobelo nomor W29-A4/10/HK.05/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.MORTB tertanggal 13 Agustus 2018 telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Isteri sah dari Hi. Hasan Bin Muhammad yang menikah sekitar Tahun 1957 di Toweka Galela;
2. Bahwa dalam Pernikahan tersebut telah dikarunian 7 (tujuh) orang anak masing-masing:
  - 2.1. Marwia Binti Hasan Muhammad;
  - 2.2. Marhan Binti Hasan Muhammad;
  - 2.3. Abd. Mabud Bin Hasan Muhammad;
  - 2.4. Ma'ruf Bin Hasan Muhammad;
  - 2.5. Hikma Binti Hi. Hasan Muhammad;
  - 2.6. Akmal Bin Hasan Muhammad;
  - 2.7. Rabia Binti Hasan Muhammad;
3. Bahwa Pada tanggal 06 Februari 1998 Marhan Binti Hasan (anak kandung kedua) telah meninggal dunia di Desa Toweka, Kecamatan Galela karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Desa Toweka, Kec. Galela, Surat Keterangan Kematian tertanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toweka dan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak masing-masing:
  - 3.1. Sumaryati Binti Suaib Manyila;
  - 3.2. Safrudin Bin Suaib Manyila;
  - 3.3. Siti Murni Binti Suaib Manyila;
4. Bahwa pada tanggal 19 September 2005 telah meninggal dunia Suami/ayah/kakek dari Para Pemohon yang bernama HI. Hasan Bin Muhammad di Desa Toweka Kecamatan Galela karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Desa Toweka, Kec. Galela, Surat Keterangan Kematian tertanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toweka, sebagai Pewaris;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, ketika Pewaris wafat, ayahnya yang bernama Muhammad Soanyie telah dahulu meninggal dunia di Ternate dan ibu Pewaris yang bernama Aisun juga telah meninggal dunia lebih dahulu di Desa Toweka, Kec. Galela;
6. Bahwa, Pewaris/Hi. Hasan Bin Muhammad yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2005 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 6.1. Asma binti abd. Kadir (sebagailsteri);
  - 6.2. Marwia Binti Hasan Muhammad (sebagai anak perempuan kandung);
  - 6.3. Abd. Mabud bin hasan muhammad (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 6.4. Ma'ruf Bin Hasan Muhammad (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 6.5. Hikma binti hi. Hasan muhammad (sebagai anak Perempuan kandung);
  - 6.6. Akmal Bin Hasan Muhammad (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 6.7. Rabia Binti Hasan Muhammad (sebagai anak Perempuan kandung);
  - 6.8. Sumaryati Binti Suaib Manyila (sebagai cucu);
  - 6.9. Safrudin Bin Suaib Manyila (sebagai cucu);
  - 6.10. Siti Murni Binti Suaib Manyila (sebagai cucu);
7. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
8. Bawha Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta tidak bergerak berupa:

Sebidang tanah perkebunan di dalamnya terdapat kurang lebih 534 Pohon kelapa yang sudah berbuah, terletak di daerah kali Ira Desa Dokulamo, dahulu Kecamatan Galela sekarang Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara, dengan batas-batas:

Timur berbatas dengan : Kebun kelapa milik alm. Mahmud Dojang alias Mahmud Doyang;

Barat berbatas dengan : Kebun kelapa milik alm. Jahja Djam alias Yahya Jam;

Utara berbatas dengan : Kebun kelapa milik alm. Abd. Kadir Gufu;

Selatan berbatas dengan : Kebun kelapa milik alm. Mahmud Dojang alias Mahmud Doyang;
9. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang pada saat meninggal dunia;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Hi. Hasan Bin Muhammad sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar dapat ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Hi. Hasan Bin Muhammad, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Hi. Hasan Bin Muhammad, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Morotaidi Tobelo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Marhan Binti Hasan Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 1998 di Desa Toweka, Kecamatan Galela;
3. Menetapkan Hi. Hasan Bin Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2005 di Desa Toweka, Kecamatan Galela;
4. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Hi. Hasan Bin Muhammad adalah:
  - 4.1. Asma Binti Abd. Kadir ( Sebagai Isteri);
  - 4.2. Marwia Binti Hasan Muhammad (sebagai anak perempuan kandung);
  - 4.3. Abd. Mabud Bin Hasan Muhammad (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 4.4. Ma'ruf Bin Hasan Muhammad (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 4.5. Hikma Binti HI. Hasan Muhammad (sebagai anak Perempuan kandung);
  - 4.6. Akmal Bin Hasan Muhammad (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 4.7. Rabia Binti Hasan Muhammad (sebagai anak perempuan kandung);
  - 4.8. Sumaryati Binti Suaib Manyila (sebagai cucu);
  - 4.9. Safrudin Bin Suaib Manyila (sebagai cucu);
  - 4.10. Siti Murni Binti Suaib Manyila (sebagai cucu);
5. Menetapkan harta tidak bergerak berupa sebidang tanah perkebunan di dalamnya terdapat kurang lebih 534 Pohon kelapa yang sudah berbuah yang terletak di daerah kali Ira, Desa Dokulamo, dahulu Kecamatan Galela sekarang Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, dengan batas-batas:

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatas dengan : Kebun kelapa milik alm. Mahmud Dojang alias Mahmud Doyang;

Barat berbatas dengan : Kebun kelapa milik alm. Jahja Djam alias Yahya Jam;

Utara berbatas dengan : Kebun kelapa milik alm. Abd. Kadir Gufu;

Selatan berbatas dengan : Kebun kelapa milik alm. Mahmud Dojang alias Mahmud Doyang;

Adalah harta warisan Hi. Hasan Bin Muhammad;

6. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Hukum Islam;

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuany ang berlaku.

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 13 Agustus 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan pencabutan permohonan penetapan dan pembagian harta tidak bergerak berupa sebidang tanah sebagaimana petitum angka 5 dan 6 permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 474/091/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 13 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah *dinazzege*l serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 470.4/235/SKD/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 09 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah *dinazzege*l serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 8203165207590001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.MORTB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 08 Febuari 2010, bermeterai cukup dan telah *dinazzege/* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

- d. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 474/091/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 09 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah *dinazzege/* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 474/096/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 04 September 2018, bermeterai cukup dan telah *dinazzege/* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V Nomor 8203044905710001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 21 Desember 2015, bermeterai cukup dan telah *dinazzege/* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI Nomor 82030402027110001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 08 April 2014, bermeterai cukup dan telah *dinazzege/* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
- h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII Nomor 8203045804760001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 21 Desember 2015, bermeterai cukup dan telah *dinazzege/* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);
- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII Nomor 82710657065707830001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 23 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah *dinazzege/* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);
- j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IX Nomor 7371021005870008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 25 April 2012, bermeterai cukup dan telah *dinazzege*l serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);

- k. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon X Nomor 8203045011920003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 28 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah *dinazzege*l serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.11);
- l. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hi. Hasan Muhammad yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, tanpa nomor surat, tanggal 27 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah *dinazzege*l serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.12);
- m. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Hi. Hasan Muhammad yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, tanpa nomor surat, tanggal 06 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah *dinazzege*l serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.13);
- n. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Marhan Hasan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, tanpa nomor surat, tanggal 27 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah *dinazzege*l serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.14);
- o. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Marhan Hasan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, tanpa nomor surat, tanggal 06 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah *dinazzege*l serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.15);

Bahwa selain bukti surat-surat, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Hi. Sanif Tobuku Bin Abdul Kadir Tobuku, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Desa Dokulamo, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Asma Binti Abdul Kadir (Pemohon I);

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.MORTB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Alm. Hi. Hasan Muhammad, meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit, dalam keadaan Islam;
  - Kedua orang tua Alm. Hi. Hasan Muhammad yang bernama Muhammad Soanyie (Ayah Kandung) dan Aisun (Ibu Kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa Alm. Hi. Hasan Muhammad selama hidupnya menikah dengan Pemohon I dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
    - 1) Marwiya Hi. Muhammad Binti Hi. Hasan Muhammad (Pemohon II);
    - 2) Almh. Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad;
    - 3) Abdul Ma'bud Muhammad Bin Hi. Hasan Muhammad (Pemohon III);
    - 4) Ma'ruf Hi. Hasan Bin Hi. Hasan Muhammad (Pemohon IV);
    - 5) Hikma Hasan Binti Hi. Hasan Muhammad (Pemohon V);
    - 6) Akmal Hasan Muhammad Bin Hi. Hasan Muhammad (Pemohon VI);
    - 7) Rabia Binti Hi. Hasan Muhammad (Pemohon VII);
  - Bahwa Alm. Hi. Hasan Muhammad menikah hanya satu kali yaitu dengan Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai;
  - Bahwa anak kandung Alm. Hi. Hasan Muhammad dan Pemohon I yang bernama Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit, dalam keadaan islam;
  - Bahwa selama hidupnya, Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad menikah dengan Suaib Manyila dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
    - 1) Sumaryati Binti Suaib Manyila (Pemohon VIII);
    - 2) Safrudin Bin Suaib Manyila (Pemohon IX);
    - 3) Siti Murni S. Manyila Binti Suaib Manyila (Pemohon X);
  - Bahwa Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad menikah hanya satu kali yaitu dengan Suaib Manyila dan keduanya tidak pernah bercerai;
2. Hi. Jariyani Binti Muhammad, Umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani. Tempat Tinggal di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Alm. Hi. Hasan Muhammad;
  - Bahwa Alm. Hi. Hasan Muhammad meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit, dalam keadaan Islam;
  - Kedua orang tua Alm. Hi. Hasan Muhammad yang bernama Muhammad Soanyie (Ayah Kandung) dan Aisun (Ibu Kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa Alm. Hi. Hasan Muhammad selama hidupnya menikah dengan Pemohon I dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
    - 1) Marwiyah Hi. Muhammad Binti Hi. Hasan Muhammad (Pemohon II);
    - 2) Almh. Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad;
    - 3) Abdul Ma'bud Muhammad Bin Hi. Hasan Muhammad (Pemohon III);
    - 4) Ma'ruf Hi. Hasan Bin Hi. Hasan Muhammad (Pemohon IV);
    - 5) Hikma Hasan Binti Hi. Hasan Muhammad (Pemohon V);
    - 6) Akmal Hasan Muhammad Bin Hi. Hasan Muhammad (Pemohon VI);
    - 7) Rabia Hi. Hasan Binti Hi. Hasan Muhammad (Pemohon VII);
  - Bahwa Alm. Hi. Hasan Muhammad menikah hanya satu kali yaitu dengan Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai;
  - Bahwa anak kandung Alm. Hi. Hasan Muhammad dan Pemohon I yang bernama Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit, dalam keadaan islam;
  - Bahwa selama hidupnya, Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad menikah dengan Suaib Manyila dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
    - 1) Sumaryati Binti Suaib Manyila (Pemohon VIII);
    - 2) Safrudin Manyila Bin Suaib Manyila (Pemohon IX);
    - 3) Siti Murni S. Manyila Binti Suaib Manyila (Pemohon X);
  - Bahwa Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad menikah hanya satu kali yaitu dengan Suaib Manyila dan keduanya tidak pernah bercerai;
3. Uumbu Binti Muhammad, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani. Tempat Tinggal di Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Alm. Hi. Hasan Muhammad;
- Bahwa Alm. Hi. Hasan Muhammad meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit, dalam keadaan Islam;
- Kedua orang tua Alm. Hi. Hasan Muhammad yang bernama Muhammad Soanyie (Ayah Kandung) dan Aisun (Ibu Kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Alm. Hi. Hasan Muhammad selama hidupnya menikah dengan Pemohon I dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
  - 1) Marwiyah Hi. Muhammad Binti Hi. Hasan Muhammad (Pemohon II);
  - 2) Almh. Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad;
  - 3) Abdul Ma'bud Muhammad Bin Hi. Hasan Muhammad (Pemohon III);
  - 4) Ma'ruf Hi. Hasan Bin Hi. Hasan Muhammad (Pemohon IV);
  - 5) Hikma Hasan Binti Hi. Hasan Muhammad (Pemohon V);
  - 6) Akmal Hasan Muhammad Bin Hi. Hasan Muhammad (Pemohon VI);
  - 7) Rabia Hi. Hasan Binti Hi. Hasan Muhammad (Pemohon VII);
- Bahwa Alm. Hi. Hasan Muhammad menikah hanya satu kali yaitu dengan Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa anak kandung Alm. Hi. Hasan Muhammad dan Pemohon I yang bernama Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit, dalam keadaan islam;
- Bahwa selama hidupnya, Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad menikah dengan Suaib Manyila dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - 1) Sumaryati Binti Suaib Manyila (Pemohon VIII);
  - 2) Safrudin Manyila Bin Suaib Manyila (Pemohon IX);
  - 3) Siti Murni S. Manyila Binti Suaib Manyila (Pemohon X);
- Bahwa Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad menikah hanya satu kali yaitu dengan Suaib Manyila dan keduanya tidak pernah bercerai;

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapannya ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam perkara waris adalah menetapkan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, telah ternyata bahwa Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo (*vide bukti P.1 s/d P.11*), dengan demikian berdasarkan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 69, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* pada intinya adalah Para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Hasan Muhammad;

Menimbang, bahwa pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.*", sehingga terhadap Para Pemohon harus diberikan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.3, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 yang diajukan oleh Para Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.4, P.5 P.12, P.13, P.14 dan P.15, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya, merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya secara materiil saling bersesuaian, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. pasal 1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.11, dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon, terbukti pula bahwa tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Alm. Hasan Muhammad meninggal dunia pada tanggal 19 September 2005;

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan bukti P.13 dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Alm. Hasan Muhammad Binti Husen selama hidupnya memiliki seorang istri yang bernama Asma Binti Abd. Kadir (Pemohon I) dan 7 (tujuh) orang anak kandung masing-masing sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Marwiya Hi. Muhammad Binti Hi. Hasan Muhammad (Pemohon II);
- 2) Almh. Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad;
- 3) Abdul Ma'bud Muhammad Bin Hi. Hasan Muhammad (Pemohon III);
- 4) Ma'ruf Hi. Hasan Bin Hi. Hasan Muhammad (Pemohon IV);
- 5) Hikma Hasan Binti Hi. Hasan Muhammad (Pemohon V);
- 6) Akmal Hasan Muhammad Bin Hi. Hasan Muhammad (Pemohon VI);
- 7) Rabia Hi. Hasan Binti Hi. Hasan Muhammad (Pemohon VII);

Menimbang, bahwa bukti P.14 dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Almh. Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Almh. Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad (Pemohon I) selama hidupnya memiliki 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing sebagai berikut:

- 1) Sumaryati Binti Suaib Manyila (Pemohon VIII);
- 2) Safrudin Manyila Bin Suaib Manyila (Pemohon IX);
- 3) Siti Murni S. Manyila Binti Suaib Manyila (Pemohon X);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, baik dari alat bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Hi. Hasan Muhammad, meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit, dalam keadaan Islam;
2. Kedua orang tua Alm. Hi. Hasan Muhammad yang bernama Muhammad Soanyie (Ayah Kandung) dan Aisun (Ibu Kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa Alm. Hi. Hasan Muhammad selama hidupnya menikah dengan Asma Binti Abdul Kadir (Pemohon I) dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
  - 1) Marwiya Hi. Muhammad Binti Hi. Hasan Muhammad (Pemohon II);
  - 2) Almh. Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad;
  - 3) Abdul Ma'bud Muhammad Bin Hi. Hasan Muhammad (Pemohon III);
  - 4) Ma'ruf Hi. Hasan Bin Hi. Hasan Muhammad (Pemohon IV);

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Hikma Hasan Binti Hi. Hasan Muhammad (Pemohon V);
- 6) Akmal Hasan Muhammad Bin Hi. Hasan Muhammad (Pemohon VI);
- 7) Rabia Hi. Hasan Binti Hi. Hasan Muhammad (Pemohon VII);
4. Bahwa Alm. Hi. Hasan Muhammad menikah hanya satu kali yaitu dengan Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai;
5. Bahwa anak kandung Alm. Hi. Hasan Muhammad dan Pemohon I yang bernama Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit, dalam keadaan islam;
6. Bahwa selama hidupnya, Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad menikah dengan Suaib Manyila dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - 1) Sumaryati Binti Suaib Manyila (Pemohon VIII);
  - 2) Safrudin Manyila Bin Suaib Manyila (Pemohon IX);
  - 3) Siti Murni S. Manyila Binti Suaib Manyila (Pemohon X);

7. Bahwa Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad menikah hanya satu kali yaitu dengan Suaib Manyila dan keduanya tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan dengan mempertimbangkan pula ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Alm. Hasan Muhammad (Pewaris) adalah sebagai berikut:

1. Asma Binti Abd. Kadir (istri / Pemohon I);
2. Marwiya Hi. Muhammad Binti Hi. Hasan Muhammad (anak perempuan kandung / Pemohon II);
3. Abdul Ma'bud Muhammad Bin Hi. Hasan Muhammad (anak laki-laki kandung / Pemohon III);
4. Ma'ruf Hi. Hasan Bin Hi. Hasan Muhammad (anak laki-laki kandung / Pemohon IV);
5. Hikma Hasan Binti Hi. Hasan Muhammad (anak perempuan kandung / Pemohon V);
6. Akmal Hasan Muhammad Bin Hi. Hasan Muhammad (anak laki-laki kandung / Pemohon VI);

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rabia Hi. Hasan Binti Hi. Hasan Muhammad (anak perempuan kandung / Pemohon VII);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 173 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173"*.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Almh. Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad telah meninggal terlebih dahulu dari Alm. Hi. Hasan Muhammad, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* akan menetapkan anak-anak kandung Almh. Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad sebagai ahli waris pengganti yang menduduki kedudukan Almh. Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad sebagai ahli waris prinsipal dari Hi. Hasan Muhammad yang akan tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mengenai harta tidak bergerak berupa sebidang tanah perkebunan di dalamnya terdapat kurang lebih 534 Pohon kelapa yang sudah berbuah, terletak di daerah kali Ira Desa Dokulamo, dahulu Kecamatan Galela sekarang Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara agar ditetapkan sebagai harta warisan Hi. Hasan Muhammad, oleh karena Para Pemohon menyatakan mencabut permohonan tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan penetapan yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan hukum bahwa Ahli waris Alm. Hasan Muhammad adalah sebagai berikut:
    - 2.1. Asma Binti Abd. Kadir (istri / Pemohon I);
    - 2.2. Marwiya Hi. Muhammad Binti Hi. Hasan Muhammad (anak perempuan kandung / Pemohon II);
    - 2.3. Abdul Ma'bud Muhammad Bin Hi. Hasan Muhammad (anak laki-laki kandung / Pemohon III);
    - 2.4. Ma'ruf Hi. Hasan Bin Hi. Hasan Muhammad (anak laki-laki kandung / Pemohon IV);
    - 2.5. Hikma Hasan Binti Hi. Hasan Muhammad (anak perempuan kandung / Pemohon V);
    - 2.6. Akmal Hasan Muhammad Bin Hi. Hasan Muhammad (anak laki-laki kandung / Pemohon VI);
    - 2.7. Rabia Hi. Hasan Binti Hi. Hasan Muhammad (anak perempuan kandung / Pemohon VII);
  3. Menetapkan hukum bahwa ahli waris pengganti yang menduduki kedudukan Almh. Marhan Binti Hi. Hasan Muhammad sebagai ahli waris prinsipal dari Hi. Hasan Muhammad adalah sebagai berikut:
    - 3.1. Sumaryati Binti Suaib Manyila (anak perempuan kandung / Pemohon VIII);
    - 3.2. Safrudin Manyila Bin Suaib Manyila (anak laki-laki kandung / Pemohon IX);
    - 3.3. Siti Murni S. Manyila Binti Suaib Manyila (anak perempuan kandung / Pemohon X);
  4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami **RIANA**

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**EKAWATI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SAIN NGALIM, S.HI.** dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **NURHIDAYATI AMAHORU, BA.** sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**SAIN NGALIM, S.HI.**

**RIANA EKAWATI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**NURHIDAYATI AMAHORU, BA.**

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 266.000,-

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.MORTB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)